

Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan E-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

Setiani, Eddy Lion, Yuyuk Tardimanto.

Program Studi Pendidikan PPKn, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Palangka Raya
Kampus UPR Tunjung Nyaho Jalan Hendrik, Indonesia
(Diterima 11-05-2020; Disetujui 24-05-2020)
e-mail: Setiseti738@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Penelitian di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Subjek penelitian yaitu 1 Orang Kepala Desa, 1 Orang sekretaris Desa. 2 Orang Tokoh Masyarakat dan 4 Orang masyarakat yang belum memiliki e-KTP dengan jumlah seluruhnya 8 (Delapan) Orang. Pengumpulan data lembar observasi, wawancara untuk Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Teknik analisis data, penulis menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data atau display data kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian diperoleh: (1) Masyarakat di Desa Marawan Lama hamper semua mempunyai e-KTP. Yang tidak memiliki e-KTP 22 Orang dan yang memiliki e-KTP 1.067 dan yang terdata wajib miliki e-KTP 1.089 Orang. Di peroleh data 2,02% yaitu dari jumlah yang memiliki e-KTP sebanyak 22 kali 100 dibagi 1.089 hasilnya 2.02%. ini berarti masyarakat sadar akan hukum. (2) Syarat dalam pembuatan e-KTP: Warga Negara Indonesia, Berusia 17 tahun atau lebih, Menunjukkan surat pengantar, Mengisi formulir F1, Foto Kopi Kartu Keluarga. (3) Manfaat dari pembuatan e-KTP adalah untuk sebagai tanda identitas diri warga negara, sebagai syarat untuk pembuatan SIM, pembuat surat – surat tanah, layanan BPJS, membuka tabungan di Bank serta administrasi penduduk lainnya. Faktor pendukung pembuatan e-KTP untuk mendapat identitas yang sah, takut raja polisi, pembuatan SIM, dan layanan BPJS, serta kepentingan data penduduk yang lainnya. Faktor penghambat pembuatan e-KTP keterbatasan biaya, pembuatan e-KTP tidak langsung jadi. Ketidaktahuan masyarakat atas kesadaran hukum dalam kepemilikan e-KTP.

Kata Kunci : Kesadaran Hukum Masyarakat, Kepemilikan e-KTP.

ABSTRACT

Research that uses qualitative research aims to understand the objects under study in depth and develop an understanding of one or more of the phenomena encountered. Research in Marawan Lama Village, North Dusun District, South Barito Regency. The subjects of the study were 1 village head, 1 village secretary. 2 community leaders and 4 community members who do not yet have e-KTP with a total of 8 (eight) people. Observation sheet data collection, interviews for the Study of Community Legal Awareness of the Ownership of e-KTP in the Marawan Lama Village, Dusun Utara District, South Barito Regency. Data analysis techniques, the authors use data collection, data reduction, data presentation or data display then drawing conclusions or data verification. The results were obtained: (1) Communities in Marawan Lama Village almost all have e-KTPs. Those who do not have e-KTPs are 22 people and those who have e-KTPs are 1,067 and those registered are required to have e-KTPs of 1,089 people. Data obtained was 2.02%, from the number that had e-KTP as many as 22 times 100 divided by 1,089, the results were 2.02%. this means people are aware of the law. (2) Requirements for making e-KTP: Indonesian citizen, 17 years of age or older, Showing a cover letter, completing F1 form, photocopy of family card. (3) The benefits of making e-KTP are as a sign of citizens' identity, as a condition for making SIMs, making letters - land certificates, BPJS services, opening savings in banks and other residents administration. Factors supporting the making of e-KTPs to obtain a valid identity, fear of police raja, making SIM, and BPJS services, as well as the interests of other population data. The limiting factor for making e-KTP is the limited cost, making the e-KTP is not immediately finished. Public ignorance of legal awareness in e-KTP ownership.

Keywords: Public Law Awareness, Ownership of e-KTP.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini dibuktikan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Berdasarkan konsep Negara hukum sebagai mana yang tercantum dalam UUD N RI Tahun 1945 tersebut, maka dapat dipahami bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, masyarakat Indonesia diatur oleh hukum. Tak terkecuali dengan aturan yang mengatur tentang kewajiban masyarakat atau warga Negara untuk memiliki identitas kependudukan, KTP atau istilah yang sekarang dipergunakan adalah e-KTP. Hal ini termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 63 yang berbunyi “Penduduk warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau menikah atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa ada banyak aturan hukum dalam berbagai aspek kehidupan yang dibentuk untuk mengatur masyarakat Indonesia, salah satunya tentang kepemilikan KTP itu sendiri. Hal ini mengindikasikan masyarakat atau warga Negara sebagai pemeran utama dalam suatu Negara sudah sepatutnya dilandasi oleh kesadaran sebagai warga Negara yang baik yang taat terhadap atauran hukum yang berlaku.

METODE

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Langkah Persiapan

- a) Kehadiran Peneliti
- b) Lokasi Peneliti
- c) Subjek Penelitian
- d) Prosedur Pengumpulan Data

Tahap Pelaksanaan Penelitian

- a) Penjajakan Lapangan, Ijin Peneliti Penyusunan Proposal, Konsultasi Proposal, Seminar Proposal.
- b) Observasi, Wawancara, Studi Kepusakaan, Dokumentasi, Analisis Data, Pengecekan Keabsahan Data, dan Tahap-Tahap Penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

Tentang kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan. Hari pertama penulis melakukan wawancara dengan bapak Kepala Desa yaitu Bapak Syahriani tentang apakah masyarakat Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan semua mempunyai e-KTP.

Dikatakan bahwa masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan hampir semua mempunyai e- KTP akan tetapi ada juga yang belum mempunyai e-KTP di karenakan oleh tidak ikut perekaman karena ketika itu tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke pihak kepala desa dan yang belum juga karena baru menginjak usia 17 Tahun”. (wawancara 20 Mei 2019).

Dari pernyataan di atas bahwa hamper semua masyarakat mempunyai e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan akan tetapi jika ada yang belum punya e-KTP itu disebabkan karena beberapa hal saja seperti Orang yang sangat Tua tidak melaporkan diri ke Pihak Desa dan tidak melakukan perekaman e-KTP dan masyarakat yang tertinggal di data karena tinggal dan bekerja di hutan serta anak sekolah yang baru menginjak usia 17 tahun sehingga mereka – mereka ini yang belum mempunyai e-KTP.

Persyaratan dan manfaat e-KTP Bagi masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

Pada dasarnya, setiap yang datang untuk membuat e-KTP atau dokumen lainnya Anda akan mendapatkan arahan dari petugas di sana. Namun tidak ada salahnya untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan kalau mau membuat e-KTP.

Wawancara dengan Ibu Warayani tentang persyaratan dan manfaat e-KTP Bagi masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.

Dikatakan bahwa dalam pembuatan e-KTP sangat mudah hanya membawa kartu keluarga untuk melakukan perekaman di Kecamatan atau Kantor Kependudukan di Kabupaten Barito Selatan". (wawancara tanggal 25 Mei 2019).

Dari hasil wawancara diatas bahwa syarat pembuatan e-KTP sangat mudah mempunyai Kartu keluarga dan berusia 17 Tahun atau sudah menikah kemudian melakukan perekam di Kantor Kependudukan kalau di Desa kita hanya dapat pengantar saja untuk pembuatan e-KTP di Kabupaten jika pembuatan e-KTP cepat.

Faktor pendukung dan penghambat kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan

Faktor pendukung adalah hal-hal yang memengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya sedangkan faktor penghambat adalah hal-hal yang berpengaruh sedikit atau bahkan menghentikan sesuatu menjadi lebih dari sebelumnya. Dalam konteks pelayanan e-KTP, yang disebut faktor pendukung adalah segala hal yang mendorong kelancaran proses pelayanan e-KTP kepada masyarakat, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya ialah segala hal yang membuat pelayanan e-KTP menjadi tidak berjalan dengan baik atau bahkan dapat menghentikan pelayanan e-KTP kepada masyarakat. Selanjutnya faktor pendukung kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan.

Wawancara dengan Bapak Rusdi tentang factor pendukung kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan e-KTP.

Yang menjadi faktor pendukung pembuatan e-KTP adalah e-KTP untuk identitas sekaligus segala urusan administrasi diperlukan e-KTP sehingga masyarakat harus Mempunyai e-KTP". (wawancara tanggal 25 Mei 2019).

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa faktor pendukung pembuatan e-KTP adalah untuk berurusan segala hal termasuk pembuatan SIM dan keperluan data lainnya seperti berobat dan yang tidak klan pentingnya adalah sebagai identitas resmi dari pemerintah.

Wawancara dengan Rusdi Tentang Faktor penghambat pembuatan e-KTP di Desa Marawan Lama.

Dikatakan bahwa penghambat pembuatan e-KTP adalah pembuatan e-KTP tidak langsung jadi sehingga dalam pembuatan biasanya memerlukan waktu yang panjang dari satu bulan hingga berbulan-bulan baru selesai bahkan samapai setahun. Sehingga terkadang masyarakat hanya membuat surat domisili, untuk masyarakat yang tidak berkempentingan dengan pemerintah dia tidak membaut e-KTP". (Wawancara Tanggal 25 Mei 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan baik melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi menunjukan sikap dan perilaku masyarakat yang *respect* (peduli) atau taat terhadap aturan yang berlaku khususnya dalam kepemilikan e-KTP. Dimana data hasil penelitian menunjukan kesadaran hukum masyarakat Desa Marawan Lama yang cukup baik sehingga mendorong masyarakat untuk membuat atau memiliki e-KTP.

PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat di Desa Marawan Lama Kecamatan Dusun Utara Kabupaten Barito Selatan hampir semua mempunyai e-KTP akan tetapi ada juga yang belum mempunyai e-KTP di karenakan oleh tidak ikut perekaman karena ketika itu tidak hadir dan tidak melaporkan diri ke pihak kepala desa dan yang belum juga karena baru menginjak usia 17 Tahun. Yang tidak memiliki e-KTP 22 Orang dan yang memiliki e-KTP 1.067 dan yang terdata wajib miliki e-KTP 1.089 Orang. Diperoleh data 2,02% yaitu dari jumlah yang memiliki e-KTP sebanyak 22 kali 100 dibagi 1.089 hasilnya 2.02%. ini berarti masyarakat sadar akan hukum. Manfaat dari pembuatan e-KTP adalah untuk sebagai tanda identitas diri warga negara, sebagai syarat untuk pembuatan SIM, pembuatan surat – surat tanah, layanan BPJS, membuka tabungan di Bank serta administrasi penduduk lainnya. Syarat dalam pembuatan e-KTP adalah sebagai berikut, warganegara Indonesia. Berusia 17 tahun atau lebih, menunjukkan surat pengantar, mengisi formulir F1, foto Kopi Kartu Keluarga. proses pembuatan e-KTP. Faktor pendukung pembuatan e-KTP untuk mendapat identitas yang sah, takut raja polisi, pembuatan SIM, dan layanan BPJS, serta kepentingan data penduduk yang lainnya. Faktor penghambat pembuatan e-KTP keterbatasan biaya, pembuatan e-KTP tidak langsung jadi. Ketidaktahuan masyarakat atas kesadaran hukum dalam kepemilikan e-KTP.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaya. 1984. *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*. Jakarta: Era Swasta.
- A Michael, 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Husaini Usman. 2012. *Pengantar Statistika*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Artini, Ni Luh Eka, dkk. 2016. *Pengaruh Budaya Etis Organisasi dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jembrana*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Volume 2 No:1.
- Bakri, Masykuri. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Malang: Visipress.
- Bungin, Burhan H.M. 2007. *Penelitian Kualitatif :Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu*
- Bungin, Burhan, 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: KencanaPrenadaMedia Group
- Buku Pedoman Penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan KTP Elektroniuk (e-KTP) di Indonesia, Direktorat Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri RI, 2011.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2011, *Sistem Pemerintahan Indonesia, (Edisi Revisi)*, Bumi Aksara, Jakarta
- Eddy dan Helmuth, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surabaya:Jenggala Pustaka Utama
- E, Lion. 2014. *Problem dan Prospek Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mewujudkan Demokrasi Yang Berkeadaban*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 1 Nomor 1 Hal. 63-71.

Eli Karliani dan Offeny Ibrahim. 2014. *Analisis Hubungan Pendidikan Kewarganegaraan dan Pembentukan Sikap Nasionalisme (Studi komparatif pada mahasiswa Universitas Palangka Raya dengan mahasiswa Akademi Keperawatan)*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 1 Nomor 1 Hal. 1-14.

JCT Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafik.

Lupiyoadi, Rambat. 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa, Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat

Puguh Adi Nugroho. 2008 *Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang*. Jurnal Ilmiah.

Koentjaraningrat. 2009. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: RinekaCipta

Marzuki Laica. 1995. *Siri, Bagian Kesadaran Hukum Rakyat Bugis Makassar*. Hasanuddin University Pres

Miles. B Matthew dan Huberman Abdurrahman, Muslan. 2009. *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.

Ridho Anggi maryanto /2012 *Analisis Pelayanan Administrasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Dikantor Camat Tambang Kabupaten Kampar*. Jurnal Ilmiah Vol.2

Rinto, Alexandro. 2013. *Kebijakan Pemerintah Pada perkembangan Agribisnis Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah*. Journal Ilmu Sosial, Politik dan Ilmu Pemerintahan. Vol 2 Nomor 1 Hal. 1-13.

Soeharto, Bohar. 1993. *Petunjuk praktis mengenai pengertian fungsi format bimbingan dan cara penulisan karya ilmiah* (makalah, skripsi, thesis) ilmu sosial. Bandung: Tarsito

Soerjono Soekanto.2006. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grapindo Persada)

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Mengenal Hukum* (Sebuah Pengantar), Yogyakarta: Liberty.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

S, Sakman. 2015. *Peran Strategis PKn Dalam Membangun Budaya Hukum Yang Berkeadaban*. Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (JPIPS). Vol 3 Nomor 2 Hal. 245-256.

Teguh Segoro. 2009 *Birokrasi Proses Penerbitan e-KTP di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*. Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang -Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

Perpres No. 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Perpres No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;

Permendagri No. 6 Tahun 2011 tentang Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik;

Permendagri No. 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan KTP Berbasis NIK Secara Nasional.

Internet :

Bhatara Media : <http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertiankesadaran-hukum-menurut-para-ahli/> : diakses tanggal 8 Februari 2019

Bhatara Media : <http://www.bhataramedia.com/forum/apa-pengertiankesadaran-hukum-menurut-para-ahli/> :

<https://manfaat.co.id/manfaat-ktp> : diakses tanggal 3 Februari 2019

<http://be-es-i.blogspot.co.id/2012/01/pengertian-e-ktp-ktp-elektronik.html> : diakses tanggal 3 Februari 2019